



IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DANA DESA BUKIT RAYA KECAMATAN MARGA SEKAMPUNG LAMPUNG TIMUR

Muhammad Romli¹, Andi Warisno², Rina Setyaningsih³

¹Universitas Islam An Nur Lampung

²Universitas Islam An Nur Lampung

³Universitas Islam An Nur Lampung

Article History:

Received: xxxx xx, 20xx

Revised: xxxx xx, 20xx

Accepted: xxxx xx, 20xx

Published: xxxx xx, 20xx

Keywords:

Implementasi,
Pengelolaan,
Dana Desa,

*Correspondence Address:

rina.setyaningsih15@gmail.com

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Pengelolaan dana desa Bukit Raya Kecamatan Marga Sekampung Lampung Timur. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini yaitu Implementasi Pengelolaan Dana Desa di desa Bukit Raya sebesar 80,87%, termasuk dalam kategori cukupbaik. Faktor-faktor yang menghambat Implementasi pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa menurut perspektif ekonomi islam ada lima pondasi pembangunan islam. Pembangunan islam menjelaskan lima pondasi yaitu tauhid, khalifah, keadilan, tazkiyyah dan al-falah. Pembangunan desa erat kaitannya dengan ekonomi islam yang bisa dikaitkan dengan tauhid, yaitu pembangunan yang dilakukan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa untuk membantu masyarakat dalam melakukan aktivitas. Khalifah erat kaitannya dengan pembangunan yang dilakukan oleh desa dengan tujuan kesejahteraan masyarakat termasuk kedalam fungsi manusia sebagai khalifah. Keadilan erat kaitannya dengan pembangunan yaitu Pembangunan yang dilakukan di Desa Bukit Raya tidak hanya berfokus pada satu dusun saja, melainkan di setiap dusun. Tazkiyyah berkaitan dengan pembangunan yang dilakukan desa sebagai tanggungjawab pemerintah desa yang telah diberikan amanah oleh pemerintah pusat. Dan Al-Falah berkaitan dengan keberhasilan yang sudah dicapai oleh desa karena telah berhasil melakukan pembangunan yang membawa kepada kesejahteraan masyarakat.

INTRODUCTION

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,

pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2015).

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang Bersumber dari APBN pasal 2 ayat 1 bahwasannya dana desa harus dikelola

secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Prioritas penggunaan dana desa harus sesuai dengan tujuan dana desa. Diantaranya meningkatkan pelayanan publik desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Penggunaan dana desa tersebut harus lebih mendahulukan kepentingan masyarakat seperti pembangunan-pembangunan, khususnya pembangunan fisik desa yang dapat memperlancar kegiatan ekonomi maupun kegiatan sosial yang dilakukan oleh masyarakat. Setiap tahun Pemerintah Pusat telah mengalokasikan dana desa yang cukup besar untuk diberikan kepada desa. Jumlah dana desa yang diberikan Pemerintah Pusat kepada desa tergantung dengan kontribusi desa dalam menyumbangkan sumber daya alam yang dimiliki desa dalam meningkatkan pendapatan daerah tersebut.

Pada tahun 2018 dana desa yang diterima mengalami penurunan karena pada tahun tersebut dana desa yang diterima kabupaten juga mengalami penurunan. Penurunan ini disebabkan karena kabupaten berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 11,67% pada tahun 2017 ke 10,25% pada tahun 2018.

Angka kemiskinan berpengaruh dalam perhitungan penerimaan dana desa, ketika angka kemiskinan di suatu daerah masih tinggi, maka penerimaan dana desa tersebut juga akan tinggi, karena salah satu tujuan dari dana desa yaitu mengentaskan

kemiskinan. Pada tahun 2019 penerimaan dana desa mengalami kenaikan dari tahun 2018, ini disebabkan karena pemerintah pusat menambahkan dana desa menjadi 70 triliun di tahun 2019 yang awalnya pada tahun 2018 hanya 60 triliun. Penambahan dana desa oleh pemerintah pusat otomatis penerimaan dana desa di kabupaten juga akan bertambah.

Di Desa Bukit Raya Kecamatan Marga Sekampung merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatanyang mendapatkan anggaran dana desa setiap tahunnya. Dana desa yang digunakan di Desa Bukit Raya Kecamatan Marga Sekampung sudah mengarah kepada pembangunan fisik desa khususnya yang mengarah kepada sarana dan prasarana desa. Namun masih banyak jalan yang dikatakan rusak, seperti banyaknya lubang yang terdapat di jalan yang bisa membahayakan pengguna jalan jika tidak berhati-hati dalam berkendara. Apabila hujan turun jalan akan sulit dilewati. Serta masih kurangnya fasilitas desa yang bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat desa seperti aula ataupun tempat berkumpul untuk orang banyak. Pembangunan yang sudah terlihat untuk kebutuhan masyarakat desa sejauh ini masih pembangunan drainase setiap dusunnya, pembangunan puskesmas desa, dan pembangunan plat deuker.

Setiap tahunnya Di Desa Bukit Raya Kecamatan Marga Sekampung menyusun RKP Desa (Rencana Kerja Pemerintah Desa) untuk tahun berikutnya. RKP Desa adalah dokumen perencanaan yang berisi pokok-pokok kebijakan pembangunan desa.

Di dalam isi RKP Desa akan memuat rencana apa saja yang akan dilakukan Pemerintah Desa untuk tahun berikutnya khususnya untuk

pembangunan desa yang anggarannya berasal dari dana desa tahun berikutnya.

RKP Di Desa Bukit Raya Kecamatan Marga Sekampung pada tahun 2017 tersebut ada sebanyak 24 rencana pembangunan yang akan dilakukan di tahun tersebut dan dengan menggunakan anggaran dana desa tahun 2017. Pembangunan yang terlaksana pada tahun tersebut hanya 3 pembangunan saja. Pada tahun 2018, rencana pembangunan yang akan dilakukan sebanyak 13 rencana pembangunan. Pembangunan yang sudah dilakukan pada tahun tersebut sebanyak 6 pembangunan. Rencana pembangunan di tahun 2019 sebanyak 12 rencana pembangunan yang akan dilakukan di tahun tersebut. Pembangunan yang telah dilakukan di tahun tersebut sebanyak 6 pembangunan. Rencana pembangunan yang dilakukan di tahun 2020 sebanyak 5 rencana pembangunan. Pembangunan yang telah dilakukan di tahun tersebut hanya 1 pembangunan.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) desa setiap tahunnya jelas berbeda. Dari tahun 2017 sampai tahun 2020 RKP desa semakin berkurang jenis kegiatan yang akan dilakukan setiap tahunnya. Pada tahun 2017 sebanyak 24 jenis kegiatan, tahun 2018 sebanyak 13 jenis kegiatan, tahun 2019 sebanyak 12 jenis kegiatan dan pada tahun 2020 sebanyak 5 jenis kegiatan yang akan dilakukan.

Pembangunan desa merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat desa yang akan berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. Dalam Ekonomi Islam pembangunan harus dilakukan secara merata agar tidak terjadinya kesenjangan sosial antar masyarakat (M. Yusuf Bahtiar, 2020).

Karena tujuan dari Ekonomi Islam yaitu tercapainya masalah di dunia dan akhirat.

Dalam Islam ada 5 pondasi pembangunan dalam islam yaitu tauhid, khalifah, keadilan, tazkiyyah, dan al-falah (Warisno et al., 2022). Peneliti ingin mengetahui pembangunan di Desa Bukit Raya Kecamatan Marga Sekampung apakah sudah sesuai dengan pondasi pembangunan dalam islam.

Implementasi merupakan salah satu yang harus diterapkan dalam penggunaan dana desa agar terhindar dari kata mubazir. Implementasi adalah dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Warisno. et al., 2021). Dalam RKP Di Desa Bukit Raya Kecamatan Marga Sekampung ada beberapa kegiatan yang akan dilakukan, namun hanya beberapa yang terealisasi atau yang sudah dilakukan. Kata Implementasi disini digunakan untuk mengukur apakah pengelolaan dana desa di Desa Bukit Raya Kecamatan Marga Sekampung sudah tepat sasaran sesuai dengan isi RKP desa yang telah dibuat dan sesuai dengan tujuan dana desa itu sendiri.

METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif (Setyaningsih, 2020) untuk memaparkan dan mendeskripsikan tentang Implementasi pengelolaan dana desa Di Desa Bukit Raya Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Selatan.

Metode penelitian ini lebih suka menggunakan teknis analisis mendalam, yaitu mengkaji masalah secara kasus per kasus karena metode penelitian kualitatif yakin bahwa sifat suatu masalah akan berbeda dengan sifat masalah lainnya (Sumadi Suryabrata, 2008).

Lokasi penelitian berada di Di Desa Bukit Raya Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Selatan. Lokasi penelitian juga dilakukan di kantor Balai Di Desa Bukit Raya Kecamatan Marga Sekampung untuk melihat data yang terkait dengan penelitian dan 6 dusun yang berada di Desa Bukit Raya Kecamatan Marga Sekampung untuk melihat pembangunan desa yang telah dilakukan (Aristika et al., 2021).

Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data skunder (Agustianti et al., 2022). Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi (Weni Kurniawati, 2022).

RESULT AND DISCUSSION

1. Implementasi Pengelolaan Dana Desa Bukit Raya Kecamatan Marga Sekampung.

Pembangunan desa berdasarkan tinjauan Ekonomi Islam di Desa Bukit Raya Kecamatan Marga Sekampung. Pembangunan dalam islam terdapat lima pondasi. kelima pondasi ini menjadi syarat minimum yang diperlukan dalam pembangunan, yaitu sebagai berikut:

a. Tauhid

Tauhid atau keesaan Allah adalah hal mendasar dalam islam. Menurut Umar Chapra konsep tauhid berarti meyakini keesaan Allah dan menghadirkan Allah dalam perilaku keseharian. Konsep tauhid yang menjadi dasar filosofis ekonomi Islam mengajarkan tiga hal yaitu: *Pertama*, semua aktivitas ekonomi merupakan bagian dari amal manusia untuk mengesakan Allah. *Kedua*, semua sumber daya yang ada di alam merupakan ciptaan dan

milik Allah secara absolut dan manusia hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya dalam rangka mewujudkan kemaslahatan/kesejahteraan kehidupan manusia secara adil. *Ketiga*, Allah menyediakan sumber daya alam sangat banyak yang tidak dapat dihitung yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Tauhid mengajarkan bahwa segala sesuatu bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah, dan penggunaan sarana dan sumber daya sesuai syariat Allah (Setyaningsih, 2021). Dalam melakukan pembangunan, manusia harus sadar bahwa sumber daya yang tersedia di bumi adalah kepunyaan Allah swt dan tidak boleh dimanfaatkan hanya untuk kepentingan pribadi.

Pembangunan desa di Penangan sudah sesuai dengan prinsip pembangunan islam tauhid karena pembangunan desa yang dilakukan untuk kepentingan bersama, bukan hanya untuk kepentingan pribadi semata. Contohnya pembangunan drainase yang bermanfaat untuk mengurangi genangan air yang berada di jalan, agar masyarakat mudah melalui jalan tersebut tanpa adanya genangan air.

Pembangunan yang dilakukan juga ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa untuk membantu masyarakat dalam melakukan aktivitas, baik itu aktivitas ekonomi, pendidikan dan aktivitas lainnya.

b. Khalifah

Manusia sebagai khalifah di muka bumi, mempunyai peranan penting. Peranan penting ini sebagai fungsi dari manusia sebagai khalifah, diantaranya memakmurkan bumi, memelihara bumi, dan perlindungan serta menjaga interaksi antar kelompok (Dewi Syafitri Dwi Jayanti, Andi Warisno, Rina Setyaningsih, 2022).

Selain fungsi khalifah di muka bumi, manusia juga mempunyai tujuan hidup di bumi sebagai khalifah, diantaranya manusia diciptakan untuk beribadah hanya kepada Allah, manusia diciptakan untuk mempersembahkan amal-amal terbaik dalam rangka ketaatan kepada Allah, dan manusia diciptakan menjadi khalifah di muka bumi.

Pembangunan di Desa Bukit Raya Kecamatan Marga Sekampung yang dilaksanakan oleh perangkat desa dan seluruh masyarakat termasuk ke dalam fungsi manusia sebagai khalifah dan tujuan khalifah diciptakan. Pembangunan yang dilakukan oleh desa dengan tujuan kesejahteraan masyarakat termasuk ke dalam fungsi manusia sebagai khalifah yaitu memakmurkan serta memelihara bumi. Proses pembangunan yang dilakukan desa pastinya membutuhkan tenaga masyarakat untuk saling bergotong-royong dalam proses pembangunan agar pekerjaan tersebut cepat selesai dan manfaatnya dapat cepat dirasakan oleh masyarakat banyak, ini termasuk ke dalam tujuan khalifah diciptakan yaitu mempersembahkan amal

terbaik dalam rangka ketaatan kepada Allah dengan cara memberikan manfaat kepada orang lain dan berguna bagi orang lain.

c. Keadilan

Keadilan sebagai ajaran universal yang akan membawa manusia kepada sikap tidak merugikan orang lain. Keadilan berarti pembangunan ekonomi yang merata. Keadilan tidak boleh dipengaruhi oleh hubungan pribadi, nepotisme, sentimentalisme, juga tidak boleh hanya menitikberatkan pada orang kaya saja atau miskin saja.

Pembangunan desa di Sijabut Teratai sudah menerapkan prinsip keadilan. Karena pembangunan yang dilakukan sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat di setiap dusunnya. Pembangunan-pembangunan yang dilakukan di Desa Bukit Raya Kecamatan Marga Sekampung tidak hanya berfokus pada satu dusun saja, melainkan di setiap dusun selalu mengupayakan pembangunan apa yang memang menjadi kebutuhan masyarakat. Contohnya pembangunan drainase yang sudah dilakukan di setiap dusun. Sedangkan pembangunan lainnya, masih dilakukan dusun mana yang lebih membutuhkan adanya pembangunan tersebut, seperti pembangunan plat beton, desa mendahulukan dusun mana yang membutuhkan adanya pembangunan plat beton tersebut.

d. Tazkiyyah

Tazkiyyah merujuk pada pertumbuhan dan penyucian

manusia sebagai syarat yang diperlukan sebelum manusia menjalankan tanggungjawab yang ditugaskan kepadanya. Tazkiyyah merujuk kepada perubahan dan pembangunan apapun ditujukan bagi kebaikan orang lain dan tidak hanya bagi pemenuhan kepentingan pribadi (Setyaningsih, 2021).

Pembangunan desa di Sijabut Teratai pastinya ditujukan untuk kebaikan masyarakat agar masyarakat merasa nyaman dalam melakukan aktivitasnya. Pembangunan yang dilakukan desa di Sijabut Teratai sebagai tanggungjawab pemerintah desa yang telah diberikan amanah oleh pemerintah pusat untuk melakukan pembangunan dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat desa.

e. Al-Falah

Kata al-falah memiliki makna kemakmuran, keberhasilan, atau pencapaian apa yang kita inginkan atau kita cari, sesuatu dengannya kita berada dalam keadaan bahagia atau baik, menikmati ketentraman, kenyamanan, atau kehidupan yang penuh berkah, keabadian, kelestarian, terus menerus dan berkelanjutan.

Pembangunan pembangunan yang sudah dilakukan di Desa Bukit Raya Kecamatan Marga Sekampung merupakan keberhasilan yang sudah dicapai oleh desa karena telah berhasil melakukan pembangunan yang membawa kepada kesejahteraan masyarakat. Seperti pembangunan drainase, plat beton, plat deuker dan

semenisasi jalan. Dengan adanya pembangunan tersebut masyarakat akan lebih nyaman dalam melakukan kegiatan ekonomi maupun kegiatan lainnya.

2. Faktor-Faktor Yang Menghambat Implementasi Pengelolaan Dana Desa Bukit Raya Kecamatan Marga Sekampung.

Pembangunan desa adalah pembangunan yang mempunyai peranan dan strategis dalam rangka pembangunan nasional dan daerah, karena desa beserta masyarakatnya merupakan landasan atau basis dari kekuatan ekonomi, politik, sosial-budaya, dan pertahanan keamanan. Banyak faktor yang menghambat dalam pengelolaan dana desa Sidoharjo, diantaranya:

a. Pembebasan lahan

Faktor pembebasan lahan merupakan faktor utama penghambat di Desa Bukit Raya Kecamatan Marga Sekampung dalam melakukan proses pembangunan. Pembebasan lahan berkaitan dengan persetujuan warga untuk menggunakan lahannya dalam melakukan pembangunan. Kendala ini sering dihadapi bila desa akan membuka akses jalan baru. Solusi yang diberikan desa yaitu dengan membeli lahan warga tersebut untuk melakukan pembangunan.

b. Kendala Cuaca

Faktor kendala cuaca ini juga menjadi salah satu penghambat dalam melakukan pembangunan. Karena ketika musim penghujan, pekerjaan dalam proses pembangunan akan tertunda dan akan

menyebabkan lamanya proses pembangunan. Seharusnya pembangunan yang dilakukan dapat diselesaikan dengan waktu dua minggu, akan menjadi satu bulan ketika cuaca tidak mendukung.

c. Pohon-Pohon Besar

Keberadaan pohon-pohon besar menjadi salah satu penghambat dalam melakukan proses pembangunan. Pohon-pohon besar sering menghambat pembangunan pembukaan jalan baru ataupun drainase. Solusi yang dilakukan pasti dengan menebang pohon-pohon tersebut. Menebang pohon-pohon besar tersebut pasti akan membutuhkan waktu yang tidak sebentar, apalagi jika banyaknya pohon-pohon besar.

d. Tiang listrik

Keberadaan tiang listrik sering menghambat dalam melakukan pembangunan drainase. Karena keberadaan tiang listrik yang tidak mungkin dipindahkan, maka solusi yang sering dilakukan yaitu dengan menggeser posisi pembangunan drainase yang akan dibuat.

CONCLUSION

1. Implementasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Bukit Raya Kecamatan Marga Sekampung bahwasannya tingkat Implementasi pengelolaan dana Di Desa Bukit Raya Kecamatan Marga Sekampung sebesar 80,87%, termasuk dalam kategori cukup efektif. Hasil wawancara masyarakat terkait dengan pengelolaan dana desa di Desa Bukit Raya Kecamatan Marga Sekampung sedikit berbeda dengan hasil data yang diperoleh. Hasil

wawancara masyarakat mengatakan bahwasannya pengelolaan dana desa belum efektif. Sedangkan menurut data, pengelolaan dana desa di Desa Bukit Raya Kecamatan Marga Sekampung sudah dikatakan cukup efektif.

Faktor-faktor yang menghambat Implementasi pengelolaan dana desa di Desa Bukit Raya Kecamatan Marga Sekampung diantaranya pembebasan lahan warga, tiang listrik, pohon-pohon besar dan kendala cuaca. Implementasi pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa menurut perspektif ekonomi islam di Di Desa Bukit Raya Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Selatan dari lima pondasi pembangunan islam. Pembangunan islam menjelaskan lima pondasi yaitu tazkiyyah dan al-falah tauhid, khalifah, keadilan,

REFERENCES

- Agustianti, R., Nussifera, L., Angelianawati, L., Meliana, I., Sidik, E. A., Nurlaila, Q., Simarmata, N., Himawan, I. S., Pawan, E., & Ikham, F. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. TOHAR MEDIA.
- Aristika, A., Darhim, Juandi, D., & Kusnandi. (2021). The effectiveness of hybrid learning in improving of teacher-student relationship in terms of learning motivation. *Emerging Science Journal*, 5(4), 443–456. <https://doi.org/10.28991/esj-2021-01288>
- Dewi Syafitri Dwi Jayanti , Andi Warisno, Rina Setyaningsih, N. A. (2022). *PENERAPAN METODE TAKRIR DALAM PENGUATAN HAFALAN JUZ 'AMMA SANTRI DI*

- PONDOK PESANTREN
HIDAYATUL MUBTADIIN
SIDOHARJO JATI AGUNG
LAMPUNG SELATAN Dewi. 01(04),
60–73.*
- M. Yusuf Bahtiar. (2020). *Jurnal
Ekonomi dan Bisnis Islam Jurnal
Ekonomi dan Bisnis Islam. 4(2),
273–284.*
<https://doi.org/10.30868/ad.v3i01.499>
- Setyaningsih, R. (2020). AKULTURASI
BUDAYA JAWA SEBAGAI
STRATEGI DAKWAH. *Ri'ayah:
Jurnal Sosial Dan Keagamaan,*
5(01).
<https://doi.org/10.32332/riayah.v5i01.2304>
- Setyaningsih, R. (2021). *KONSEP DO'A
PERSFEKTIF QURAISH SHIHAB.*
7(1), 100–120.
- Sumadi Suryabrata. (2008). *Metodologi
Penelitian*, (Edisi 1). PT Raja
Grafindo Persada.
- Warisno., A., Penerapan, E., Sorogan, M.,
& Al, K. (2021). An Nida.
[https://Journal.an-
Nur.Ac.Id/Index.Php/Jp1](https://Journal.an-nur.ac.id/Index.Php/Jp1)
Pendidikan, 1, 18–25.
- Warisno, A., Akbar, E. E., & Efrina, L.
(2022). *PENERAPAN PRINSIP
EKONOMI ISLAM TERHADAP
PRAKTEK RESELLER (Studi Kasus
Pada Santri Putri Pondok Pesantren
Hidayatul Mubtadi ' in). 01(04),
111–120.*
- Weni Kurniawati, R. S. (2022).
MANAJEMEN STRESS PADA
MAHASISWA TINGKAT AKHIR
DALAM PENYUSUNAN SKRIPSI.
*Jurnal An-Nur: Kajian Pendidikan
Dan Ilmu Keislaman, 8.*